



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR B/2675/IT9.A/KP.08.01/2020

TENTANG

PENGGANTIAN MASA JABATAN
KOORDINATOR PROGRAM STUDI TEKNIK TELEKOMUNIKASI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2020-2022

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 telah ditetapkan Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 telah ditetapkan Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor B/384/IT9.A/KP.08.01/2020 Tentang Pengangkatan Koordinator Program Studi Teknik Telekomunikasi Pada Jurusan Teknologi Produksi dan Industri Institut Teknologi Sumatera Tahun 2020-2022;
 - d. bahwa untuk membantu Ketua Jurusan Teknik Elektro, Informatika dan Sistem Fisis dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada Program Studi perlu diangkat Kaprodi di lingkungan ITERA;
 - e. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan jabatan pada Koordinator Program Studi (Kaprodi) Teknik Telekomunikasi pada Jurusan Teknik Elektro, Informatika dan Sistem Fisis, maka perlu segera diisi;

- f. bahwa untuk membantu Koordinator Program Studi (Kaprodi) Teknik Telekomunikasi dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada Program Studi perlu diangkat Koordinator Program Studi Teknik Telekomunikasi;
- g. bahwa mengisi kekosongan jabatan pada Koordinator Program Studi (Kaprodi) Teknik Telekomunikasi Institut Teknologi Sumatera (ITERA) yang dianggap mampu dan layak untuk diangkat sebagai Kaprodi Teknik Telekomunikasi ITERA, maka perlu ditetapkan pengangkatannya;
- h. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a, b, c, d, e, f dan g, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 5. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
8. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 460/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera Tahun 2018-2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PENGGANTIAN MASA JABATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI TEKNIK TELEKOMUNIKASI INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2020-2022

KESATU : Terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2020 memberhentikan dengan hormat :

Nama : Dr. Tutun Juhana, S.T., M.T..

NIP : 196902121997021001

Jabatan : Koordinator Program Studi Teknik Telekomunikasi Institut Teknologi Sumatera

yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera Nomor B/384/IT9.A/KP.08.01/2020 Tentang Pengangkatan Koordinator Program Studi Teknik Telekomunikasi Pada Jurusan Teknologi Produksi dan Industri Institut Teknologi Sumatera Tahun 2020-2022, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas tersebut;

KEDUA : Terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2020 mengangkat dengan hormat :

Nama : Dr. Ir. Suhartono Tjondronegoro

NIDN/NUP : 0009035001

Jabatan Fungsional : Lektor Kepala


Status : Dosen Teknik Elektro S-2

sebagai Koordinator Program Studi Teknik Telekomunikasi Institut Teknologi Sumatera;

- KETIGA : Koordinator Program Studi mempunyai kewajiban menaati peraturan yang berlaku di Institut Teknologi Sumatera serta menjalankan tugasnya sebaik mungkin berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sebagai Koordinator Program Studi;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Koordinator Program Studi akan dilakukan Evaluasi setiap 1 (satu) tahun untuk di monitoring dan evaluasi hasil kinerja oleh Rektor;
- KELIMA : Koordinator Program Studi akan diberikan honorarium setiap bulan dan segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Institut Teknologi Sumatera tahun 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEENAM : Segala sesuatu yang ditimbulkan dari ditetapkannya keputusan ini akan dibebankan pada anggaran ITERA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KETUJUH : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- Bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 28 Agustus 2020

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA


OFYAR Z. TAMIN
NIP/195808231983031001